



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah komulasi cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 10 Oktober 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bambungan, 13 Oktober 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di KABUPATEN SINJAI;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Duda dalam usia 26 tahun, dan Penggugat berstatus gadis dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (Ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh Burhan (Imam KABUPATEN SINJAI)

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj



dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] mas kawin berupa tanah seberat 1 (satu) are;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya saling bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Kambuno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 1 (satu)lamanya;

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama: [REDACTED] lahir pada tanggal 12 Juli 2013, Kini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun di sebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk apabila Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat sering marah-marah, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

9. Bahwa pada bulan Desember 2013 Tergugat sering komunikasi dengan perempuan lain selain itu Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kerumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Kambuno, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 7 (tujuh) hari kemudian pada bulan Januari 2014 Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SINJAI selama 3 (tiga) minggu selain itu Penggugat dengan Tergugat cekcok kembali karena Tergugat tidak mengubah sifat Tergugat, kemudian pada bulan Februari 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Kambuno, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selain itu Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bahkan punya anak 1 (satu) dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan lamanya tanpa komunikasi dan tanpa nafkah berupa apapun;

10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang di laksanakan pada tanggal 5 Januari 2012 di KABUPATEN SINJAI;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Lingk. Paroppo, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Lingk. Paroppo, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat yang dikuasakan kepada imam Lingk. Paroppo bernama [REDACTED];
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED];
 - Bahwa mahar Tergugat kepada Penggugat adalah cengkeh 1 pohon diserahkan langsung;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat mengucapkan ijab Kabul di depan imam sebagai Kuasa Wali Penggugat ;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan berusia 15 tahun dan Terggat berstatus duda usia 26 tahun ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak satu tahun setelah menikah sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat berpisah selama 1 bulan kemudian kumpul kembali selama 3 minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga Tergugat kalau Tergugat sudah lagi menikah dengan perempuan lain karena perempuan tersebut telah hamil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, tempat kediaman di Lingk. Paroppo, xxxxxxxxx xxxxx

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai kemenakan dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2012 di Lingk. Paroppo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama [REDACTED] yang dikuasakan kepada imam Lingk. Paroppo bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED];
- Bahwa mahar Tergugat kepada Penggugat adalah cengkeh 1 pohon diserahkan langsung;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat mengucapkan ijab Kabul di depan imam sebagai Kuasa Wali Penggugat ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan berusia 15 tahun dan Tergugat berstatus duda usia 26 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga Tergugat kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain karena perempuan tersebut telah hamil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2014 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta mencukupkan saksi-saksinya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 187/Pdt.G/2020/PA Sj. tanggal 29 Juni 2020 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah dikumulasi dengan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di KABUPATEN SINJAI;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Duda dalam usia 26 tahun, dan Penggugat berstatus gadis dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama [REDACTED] (Ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh [REDACTED] (Imam KABUPATEN SINJAI) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED], mas kawin berupa tanah seberat 1 (satu) are;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj



ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya saling bergantian antara rumah orang tua Peggugat dan Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Kambuno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 1 (satu) lamanya;

5. Bahwa selama pernikahan antara Peggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama: [REDACTED], lahir pada tanggal 12 Juli 2013, Kini anak tersebut tinggal bersama Peggugat;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Peggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Peggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2013, kehidupan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak rukun di sebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk apabila Peggugat menasehati Tergugat namun Tergugat sering marah-marah, menyebabkan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak tentram;

8. Bahwa pada bulan Desember 2013 Tergugat sering komunikasi dengan perempuan lain selain itu Peggugat menasehati Tergugat namun Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Kambuno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 7 (tujuh) hari kemudian pada bulan Januari 2014 Tergugat kembali kerumah orang tua Peggugat di KABUPATEN SINJAI selama 3 (tiga) minggu selain itu Peggugat dengan Tergugat cekcok kembali karena Tergugat tidak mengubah sifat Tergugat, kemudian pada bulan Februari 2014 Tergugat meninggalkan Peggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Kambuno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selain itu Peggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bahkan punya anak 1 (satu) dan sampai sekarang antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan lamanya tanpa komunikasi dan tanpa nafkah berupa apapun;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu keluarga dekat Pemohon yang untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mengetahui secara jelas dan pasti tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir sekaligus menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat juga mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun namun kemudian tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan saksi tersebut juga mengetahui akibat dari ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2014. Saksi tersebut juga pernah terlibat dalam upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat mengetahui secara jelas dan pasti tentang peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sendiri adalah hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun namun kemudian tidak rukun lagi. Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi namun saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2014 sampai

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 orang saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2012 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak satu tahun setelah menikah mulai tidak rukun yang karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صرحته وشروطه من زحولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *"Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra "*;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2012 di Ling. Paroppo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000.00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.H.I

Hadrawati, S.Ag., M.H.I.

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	495.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. Abd. Rahim

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)